



KABUPATEN PESIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 114.2009/ 14 /SK.WNAH/IV/2019

TENTANG
REGENERASI SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI AIR HITAM KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2019 - 2022

WALI NAGARI AIR HITAM

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat pengurus BUMNag tanggal 22 April 2019 tentang regenerasi pengurus/pelaksana badan usaha milik nagari (BUMNag) "Air Hitam Bangkit" Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Bahwa sesuai dengan huruf a, maka perlu dibentuk susunan kepengurusan BUMNag dengan keputusan Wali Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya

atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak

Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik NAGARI (BUMNAG) NAGARI AIR HITAM Kecamatan SILAUT Kabupaten PESISIR SELATAN sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : BUMNAG sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah Lembaga Pengurus kegiatan ekonomi milik NAGARI dan dikelola secara otonom oleh masyarakat.
- KETIGA : a. Menugaskan Penasehat BUMNAG sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pengurus BUMNAG dalam pengurus lembaga.
 2. Memberikan pengawasan dan fasilitas terhadap pengurusan BUMNAG.
 3. Memberikan pertimbangan dan masukan-masukan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha BUMNAG.
 4. Memastikan rencana pelaksanaan pelestarian dan pengembangan BUMNAG dimasa yang akan datang.
- b. Menugaskan Direktur/Ketua BUMNAG sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA untuk :
1. Bersama Pemerintah NAGARI memproses legalitas BUMNAG.
 2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan sesuai potensi NAGARI.
 3. Memfasilitasi pembentukan unit usaha
 4. Berdasarkan Musdes menetapkan skala prioritas kebutuhan.
 5. Memfasilitasi pelaksanaan Musdes.
 6. Bersama penasehat menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan terutama yang berkaitan dengan BUMNAG.
 7. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
 8. Membuka rekening tabungan di Bank atas nama BUMNAG.
 9. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi BUMNAG.
 10. Memberikan bantuan teknis kepada masyarakat.
 11. Mendokumentasikan dan melaporkan kegiatan BUMNAG.
 12. Melaporkan proses pelaksanaan hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha.
 13. Melakukan koordinasi dengan pendamping dan Pemerintah NAGARI.

- KEEMPAT : Masa kerja Pelaksana Operasional dan karyawan BUMNAG sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 25 APRIL 2019 s/d 25 April 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NAGARI AIR HITAM

Pada tanggal : 25 April 2019

WALINAGARI AIR HITAM



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala DPMD Kab. Pesisir Selatan
3. Bpk. Camat Silaut
5. Arsip

:Keputusan WALI NAGARI AIR HITAM
:30 Tahun 2019
:21 Desember 2019

A. KOMISARIS / PENASEHAT

- ## B. DIREKSI / PELAKSANA OPERASIONAL

- WALI NAGARI AIR HITAM
- 
- SUYUDI

